

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

Tanggal Efektif : 22 Oktober 2013

Tanggal Mulai Penawaran: 8 November 2013

REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND (untuk selanjutnya disebut “SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“Undang-Undang Pasar Modal”) beserta peraturan pelaksanaannya.

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas serta Efek Syariah bersifat utang dan instrumen pasar uang syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk (Obligasi Syariah) yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND., serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

BANK KUSTODIAN



PT Sucorinvest Asset Management

Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 299 60800
Faksimili : (021) 5797 3929



PT Bank HSBC Indonesia

HSBC Securities Services
World Trade Center 3 Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31 Jakarta
12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

BANK KUSTODIAN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA BANK KUSTODIAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus Prospektus ini diperbaharui di Jakarta per tanggal 31 Maret 2025. Prospektus ini memuat Informasi per 28 Februari 2025. Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2024.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Sucorinvest Asset Management (“Manajer Investasi”) akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND	i
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	11
KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND	11
BAB III	16
MANAJER INVESTASI	16
BAB IV.....	18
BANK KUSTODIAN.....	18
BAB V.....	19
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	19
BAB VI.....	24
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND	24
BAB VII.....	26
PERPAJAKAN.....	26
BAB VIII.....	28
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	28
BAB IX.....	30
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	30
BAB X.....	33
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	33
BAB XI.....	35
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	35
BAB XII.....	39
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	39
BAB XIII.....	40
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	40
BAB XIV	44
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	44
BAB XV	48
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	48
BAB XVI	51
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XVII	52
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	52
BAB XVIII	55
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	55
BAB XIX	57
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57
BAB XX	58
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	58

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Pasar Modal yaitu :

- i. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- ii. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- iii. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- iv. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- v. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- vi. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- vii. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. AKses

AKses adalah fasilitas yang diluncurkan KSEI (Kustodian Sentral Indonesia) yang memungkinkan para Investor pasar -modal Indonesia sebagai Nasabah Pemegang Rekening KSEI untuk memonitor data posisi kepemilikan Efek dan/atau dana serta mutase Efek dan/atau dana melalui jaringan internet.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dicetak dan disampaikan oleh Bank Kustodian melalui jasa pengiriman antara lain kurir/pos.

1.8. BURSA EFEK

"Bursa Efek" adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.9. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.10. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT ATAU DPS PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Sucorinvest Asset Management atau DPS PT Sucorinvest Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Sucorinvest Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.11. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.12. EFEK

Efek adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal berserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

1.13. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dimana Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif..

1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon - Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor - IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

"Formulir Pembelian Unit Penyertaan" adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang kemudian dikirimkan dan/atau diterima melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka hasil pemindaian Formulir Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang

ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND SHARIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif. Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.20. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.21. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali pada hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.22. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

1.24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.

1.23. LAPORAN BULANAN

"Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

1.24. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

"Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian" adalah Pihak yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.25. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management . Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management.

1.26. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait lainnya serta perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari, dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.27. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana akan diumumkan setiap akhir Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.29. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tanggal 9 Juli 2012.

1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

1.30. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan..

1.31. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.34. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.35. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.36. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.37. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

1.46. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.47. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.48. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.49. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Kontrak ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.50. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah system elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

1. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. Pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*); dan
4. Pengalihan investasi (*switching*)

1.51. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU ATAU S-INVEST

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau "S-INVEST" adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.52. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.53. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai buktikepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini; dan
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini.
- c. Formulir Pengalihan Investasi dalam SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Kontrak ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

1.54. SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14-02-2014 (empat belas Februari dua ribu empat belas) tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.55. UNDANG – UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.56. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.57. WAKALAH BI AL-UJRAH

Wakalah bi al-Ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujah (fee) sebagaimana dimaksud dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19-09-2017 (sembilan belas September dua ribu tujuh belas) tentang *Wakalah bi Al-Ujrah*.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

2.1. PENDIRIAN SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND No. 28 tanggal 26 Agustus 2013, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MK notaris di Jakarta *jis.* akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN PERUBAHAN I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND No. 97 tanggal 26 November 2015, antara Manajer Investasi, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku bank kustodian awal dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian pengganti, akta PERUBAHAN II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND No. 62 tanggal 22 November 2017, akta PERUBAHAN II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND No. 19 tanggal 4 Juli 2018, ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian, akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN PERUBAHAN III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND No. 8 tanggal 16 Oktober 2019, antara Manajer Investasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian Awal dan PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian Pengganti, akta PERUBAHAN IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND No. 10 tanggal 28 Desember 2020 keduanya dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH., M.Kn, notaris di Kabupaten Tangerang dan akta PERUBAHAN V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND No. 24 tanggal 23 Januari 2025 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-315/D.04/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai *wakilin* berhak memperoleh imbalan/*ujrah* dari *muwakkil* yakni Pemegang Unit Penyertaan yang bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT SUCORINVEST Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA

PT. Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

▪ Johannes Susilo , Ketua Komite Investasi

Johannes Susilo lulus dari Andrews University, Michigan, Amerika Serikat dengan gelar Masters in Business Administration pada tahun 1982. Beliau bergabung dengan Sucorinvest pada tahun 2000 sebagai Penasihat Perusahaan dan telah menjadi Komisaris di Sucroinvest sejak tahun 2002. Beliau telah menjabat berbagai posisi termasuk sebagai *Vice President Chase Manhattan Bank*, dimana setelahnya pindah ke Bank Danamon sebagai Corporate Secretary di tahun 1989. Beliau kemudian menjadi Presiden Direktur PT Danamon Securities sebelum menjadi Presiden Direktur PT Asia Kapitalindo Securities hingga tahun 2000.

▪ Lolita Liliana - Anggota Komite Investasi

Lolita Liliana mendapat gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997. Beliau bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management sejak tahun 2016 dan saat ini menjabat sebagai Head Product Development & Investment Specialist. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri jasa keuangan khususnya pada bidang Sales dan Distribution serta Wealth. Sebelumnya, beliau pernah bekerja di PT Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, Citibank dan PT. Bank Central Asia Tbk. Memiliki izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-318/PM.211/WMI/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-368/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 17 November 2023, dan izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Agen Penjual Reksa Dana berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-361/PM.211/WAPERD/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-146/PM.211/PJ-WAPERD/2022, Tanggal 24 Januari 2022.

▪ Rusli Sutanto, Anggota Komite Investasi

Rusli Sutanto mendapat gelar *Bachelor of Science* di bidang Teknik Industri dari University of Alabama, Amerika Serikat pada tahun 1985. Beliau bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2021. Memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun di industri jasa keuangan khususnya pada bidang *Sales and Distribution dan Performance Management*. Sebelum menjadi Komisaris Independen di PT Sucorinvest Asset Management, beliau telah memegang berbagai posisi penting di Industri Jasa Keuangan khususnya Bank Ritel Asing. Sebelum pensiun dari Rabobank International Indonesia beliau memegang posisi terakhir sebagai Direktur *Liabilities, Cash Management, dan Direct Banking*; beliau juga memiliki pengalaman di HSBC Indonesia, Bank Danamon Indonesia dan Citibank. Terakhir, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Usaha Pembiayaan Reliance dan PT Asuransi Reliance sejak tahun 2016-2017

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Dimas Yusuf

Dimas Yusuf menjabat sebagai *Portofolio Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai *Financial Analyst* pada tahun 2013, sebagai *Financial Controller for Geoscience Division* pada tahun 2014 dan terakhir sebagai *Business Analyst* pada tahun 2015 di PT Elnusa Tbk.

Dimas Yusuf memperoleh gelar *MSc in Public Policy* dari University of Bristol, United Kingdom dan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep -233/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-649/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

Anggota : Jemmy Paul Wawointana

Jemmy Paul Wawointana lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat, Manado jurusan Akuntansi. Berkiprah di Pasar Modal dimulai dari PT Lotus Andalan Sekuritas (d/h PT Lautandhana Securindo) sebagai *Research Analyst*. Setelah itu berkarir di industri manufaktur dan menjabat sebagai Finance Manager di PT D&D General, sebuah holding company. Posisi terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management adalah *Head of Research* di PT Waterfront Sekuritas Indonesia. Memiliki izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-124/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-35/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022, dan izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-397/BL/WPPE/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang terakhir diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-222/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023, Tanggal 10 April 2023.

Anggota : Michele Gabriela

Michele Gabriela memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-182/PM.211 /WMI/2015 tanggal 12 November 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-197/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 27 Mei 2024. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai *Investment Analyst*. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, yang bersangkutan adalah *Equity Analyst* di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Sucor Sekuritas (d/h PT. Sucorinvest Central Gani).

Anggota : Gama Yuki Amanda

Gama Yuki Amanda menjabat sebagai *Portofolio Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Fund Accounting Staf pada tahun 2012 di Deutsche Bank Indonesia dan terakhir sebagai Assistant Portofolio Manager pada tahun 2015 di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

Gama Yuki Amanda memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2012 dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2018. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-118/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang telah di perpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-162/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 3 Mei 2024.

Anggota : Andre Teguh Kohar

Andre Teguh Kohar menjabat sebagai *Portofolio Manager* di PT Sucorinvest Asset Management sejak pertengahan tahun 2022. Memulai karir sebagai Business Development pada tahun 2015 di PT Intiland Development Tbk sebelum akhirnya bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2017 sebagai *Equity Analyst*.

Andre Kohar meraih gelar *Bachelor of Arts in Economic* dari Pace University, USA. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-219/PM.211/WMI/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang telah di perpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-269/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 7 September 2023

Anggota : Alexander Yasa, CFA

Alexander Yasa, CFA menjabat sebagai *Equity Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Direktur di dua perusahaan di PT Menorah Loggingindo dan PT Anugerah Palm Indonesia pada tahun 2011. Kemudian menjabat sebagai *Acquisitions and Lease Manager, Healthcare Services* di PT Siloam International Hospital Tbk pada tahun 2014, terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management menjabat sebagai *Commercial Director* di PT Lippo Cikarang Tbk.

Alexander Yasa memperoleh gelar *MSc in Applied Economics* dari National University of Singapore dan gelar sarjana *Arts in Economic and Political Science (Double Major)* dari the University of British Columbia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-145/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang telah di perpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-422/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Oktober 2024 dan merupakan seorang Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder sejak Oktober 2024.

Anggota : Alvaro Ihsan, CFA

Alvaro Ihsan, CFA menjabat sebagai *Fixed Income Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak pertengahan tahun 2021. Memiliki pengalaman di pasar modal saat mengikuti magang di divisi Equity Retail di Maybank Kim Eng Sekuritas serta divisi Fixed Income di PT Sucorinvest Asset Management.

Alvaro Ihsan memiliki gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-5/PM.211/WMI/2022 tanggal 12 Januari 2022 dan merupakan seorang Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder sejak Oktober 2024.

Anggota : Yohanes Rakestra Yudhatama

Yohanes Rakestra Yudhatama menjabat sebagai *Fixed Income Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak tahun 2022. Memulai karir sebagai Treasury pada tahun 2022 di PT Bank Amar Indonesia Tbk.

Yohanes Rakestra Yudhatama memiliki gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-4/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 9 Januari 2024

Anggota : Toufan Purnama Yamin

Toufan Purnama Yamin menjabat sebagai *Equity Analyst* sejak Mei tahun 2024 dan telah bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management sejak Agustus 2018 dengan jabatan sebelumnya sebagai *Investment Specialist*. Memiliki pengalaman di perbankan dan pasar modal selama lebih dari 10 tahun. Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, Toufan pernah bekerja di Citibank, Erdikha Elit Sekuritas, dan HSBC Indonesia. Toufan memiliki gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi pertama berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-194/PM.211/WMI/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan telah diperpanjang dengan Nomor KEP-56/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 2 Februari 2022.

2.4.1. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam mengelola SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Sucorinvest Asset Management. Dewan Pengawas Syariah PT Sucorinvest Asset Management terdiri telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-267/DSN-MUI/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 yaitu:

- **Else Fernanda, S.E., M.Sc.**

Lahir di Padang 18 Mei 1974. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia (1997) dan MSc in Finance dari University of Strathclyde (2003). Memulai karir sebagai Research Analyst di PT Astra International Tbk di tahun 1997 hingga 1998. Pengalaman kerja sebagai praktisi bidang investasi dan pasar modal adalah sebagai Investment Manager di Bahana Artha Ventura (1998-2002), Batasa Tazkia

(2004) dan PT Asuransi Takaful Keluarga (2005-2006). Fernanda memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) sejak tahun 2001 dan izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) sejak tahun 2016. Selain menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal, Fernanda juga menjadi Dosen di Universitas Paramadina untuk subyek Manajemen Investasi Syariah (2008-Sekarang). Izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-02/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Else Fernanda yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-03/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Else Fernanda. Beliau merupakan pemegang sertifikasi Certified Financial Planner (CFP®) dan Certified Human Resource Professional (CHRP).

2.6. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENGELOLAAN REKSA DANA SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Dalam melakukan pengawasan transaksi Reksa Dana dan produk lainnya yang berbasis syariah, penanggung jawab kegiatan Syariah di Bank Kustodian terdiri dari 1 (satu) orang yang diangkat melalui Surat Bank Kustodian Nomor 001/I/2020/HSS-FS tanggal 13 Januari 2020, memberikan kuasa kepada Ikhwan A. Basri sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Pasar Modal Syariah Bank Kustodian serta untuk menghadap pihak-pihak terkait dan/atau wewenang lainnya, serta dapat menandatangani, mengajukan akta, surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut jika diperlukan, dan melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dianggap perlu, penting dan yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa tersebut.

Tugas dan tanggung jawab utama Penanggung Jawab kegiatan di Bidang keuangan Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk Syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

Penanggung Jawab kegiatan di Bidang Keuangan Syariah di Bank Kustodian juga bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan Syariah.

2.7. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari 2024 s/d tanggal 31 Desember 2024/Period from January 1, 2024 until December 31, 2024	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024/Period of the last 12 months from December 31, 2024	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024/Period of the last 36 months from December 31, 2024	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024/Period of the last 60 months from December 31, 2024	3 Tahun kalender terakhir/ Last 3 years calendar			
					2024	2023	2022	
Total Hasil Investasi (%)	-1,72	-16,14	17,80	17,80	-1,72	-16,14	0,24	Total Investment Return (%)
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-4,61	-18,60	14,34	14,34	-4,61	-18,60	0,24	Investment Return after Marketing Expenses (%)
Biaya Operasi (%)	4,24	4,21	4,29	3,13	4,24	4,21	4,31	Operating Expenses (%)
Perputaran Portofolio	0,36	0,37	0,46	0,46	0,36	0,37	0,60	Portfolio Turnover
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,96	Percentage of Taxable Income (%)

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. RIWAYAT SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 1997 dengan nama PT Gani Aset Manajemen berdasarkan Akta No. 70 tanggal 12 Agustus 1997, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.933.HT.01.01.TH97 tanggal 21 Oktober 1997 sekaligus memperoleh status sebagai badan hukum serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999 tambahan No.4997. Sejak pendiriannya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali pengubahan dan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16904.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009.

Kemudian, pada tahun 2011, nama PT Gani Aset Manajemen diubah menjadi PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 44 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-30021.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir diubah berdasarkan akta No. 38 tertanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Yulita Harastitati, Sarjana Hukum, notaris di Kota Bogor yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0046332.AH.01.02. tanggal 29 Juli 2024.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No. 07 tanggal 5 September 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0248529 tanggal 5 September 2024.

Adapun susunan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang berlaku termaktub dalam akta No. 41 tanggal 29 Januari 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah Diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0040061 tanggal 29 Januari 2024.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dengan perijinan-perijinan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sucorinvest Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Jemmy Paul Wawointana
Direktur	:	Yenny Siahaan
Direktur	:	Fajrin Noor Hermansyah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Theodorus Wiryawan
Komisaris Independen	:	Rusli Sutanto

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang didukung oleh direksi dan staf berpengalaman dalam industri pasar modal. PT Sucorinvest Asset Management memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengelola reksa dana, baik reksa dana terbuka maupun reksa dana tertutup, seperti Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Per 28 Februari 2025, dana kelolaan PT Sucorinvest Asset Management mencapai Rp 25,492 triliun (dua puluh lima triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar rupiah). Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi telah berpengalaman dalam berbagai transaksi dan aktivitas di pasar uang dan pasar modal. Dengan jangkauan nasabah retail yang luas serta komitmen aktif dalam literasi dan inklusi keuangan, PT Sucorinvest Asset Management memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan industri pasar modal di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Sucor Sekuritas, PT. SayaKaya Lahir Batin dan PT Sucor Investama.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, dan Fund Services.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas serta Efek Syariah bersifat utang dan instrumen pasar uang syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan
- (ii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk (Obligasi Syariah) yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah setelah pernyataan pendaftaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK *jo.* POJK Tentang Reksa Dana Syariah dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada setiap saat;

- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada setiap saat, kecuali:
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat Syariah tidak lebih;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau

2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- v. mengarahkan transaksi Efek Syariah untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya;
- w. terlibat dalam transaksi Efek Syariah dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND , Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek Syariah yang ilegal;
- y. terlibat dalam transaksi Efek Syariah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND atas saham syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada setiap Hari Bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ; dan
 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

1. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
2. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
3. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
4. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
5. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
6. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
7. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
8. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
9. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
10. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
11. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi pada Bab V angka 5.2. Prospektus.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dan Efek Yang Dapat Dibeli, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.
- 5.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 5.4.3. butir (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.
- 5.4.5. Pembersihan kekayaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:
 - (i) jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - (ii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - (iii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Tentang Reksa Dana Syariah; dan/atau
- 5.4.6. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan- dengan prinsip Syariah. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut. pendapatan nonhalal lainnya.
- 5.4.7. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dilarang dimanfaatkan untuk:
 - (i) kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - (ii) kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah; dan/atau
 - (iii) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- 5.4.8. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.5. dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada

setiap Hari Bursa sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dan Prospektus ini.

Hasil investasi yang dibagikan kepada pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak

mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak; dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

****Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan**

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas dan menginformasikan Perpajakan diatas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND adalah Reksa Dana Terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat bila dikehendaki.

b Pengelolaan Dana Secara Profesional

Seluruh kekayaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dikelola dan dipantau secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan kompeten. Dengan berinvestasi pada SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, Pemegang Unit Penyertaan akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional.

c Diversifikasi

- i. Yang dimaksud diversifikasi adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi maupun sektor industri dengan tujuan mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi terbatas maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi, sehingga risiko investasi menjadi besar.
- ii. SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah.

d Kenyamanan Administrasi dan Transparansi

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana serta Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

e Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan terkumpulnya dana dari banyak Pemegang Unit Penyertaan, maka SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada instrumen investasi yang optimal jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dan portofolio

b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek di mana SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

d. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

e. Risiko Tingkat Suku Bunga

Sehubungan dengan proteksi atas modal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga rupiah. Dengan kenaikan tingkat suku bunga, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

a. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND. Perubahan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

g. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND adalah maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh perseratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ;
- g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- i. Biaya asuransi (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang dibebankan kepada SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak ini, yaitu biaya pembuatan Kontrak ini, pencetakan, penerbitan dan pendistribusian Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- b. biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yaitu biaya telepon faksimili, foto copy, dan transportasi;
- c. biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND atas harta kekayaan.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan

tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*Redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi atas Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/ transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembayaran penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada). Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- e. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan, biaya pihak lain dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) setelah SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dan/atau biaya-biaya lain dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND : a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 3,5% Maks. 0,20%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>)	Maks.2% Maks.1%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang

c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks.0,5%	Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan. dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat konfirmasi Transaksi (jika diminta secara tercetak)	Jika ada	
f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian dan dalam hal diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan, akan dicetak dan dikirimkan ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi (Jika Ada) Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi (jika ada) harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND .

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

- a. Dalam hal SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas serta menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dibubarkan yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:

1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv). Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 11.2 huruf b poin ii) angka 2 di atas dilakukan dengan ketentuan:
1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan
- c. Dalam hal SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK
- d. Dalam hal SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- a) kesepakatan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
- b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3
- 1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
 1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a dan b di atas; atau
 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
 - 2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 11.4
- Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a poin ii), butir 11.2. huruf b poin ii), butir 11.2. huruf c poin ii), butir 11.2. huruf d poin ii) dan butir 11.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;
2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
3. keadaan darurat;
4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
6. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
7. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
8. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND , maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 11.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
- 11.7 Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.
- 11.8 Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:
- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK
- 11.9 Dalam hal SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban wajib dibayar Manajer Investasi.'
- 11.10 Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND .
- 11.11 Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 11.12 Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan disyaratkannya suatu putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

No. Referensi: 1325/R&P/OFFICE/NS-BN-sa/2013

29 Agustus 2013

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan Reksa Dana
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND**

Dengan hormat,

Kami kantor konsultan hukum Roosdiono & Partners selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 474/VII/SAM-MI/13 tanggal 9 Juli 2013, untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND No. 28 tanggal 26 Agustus 2013, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., Mkn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Sucorinvest Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND tanggal 29 Agustus 2013 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1324/R&P/OFFICE/NS-BN-sa/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan Penawaran Umum ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

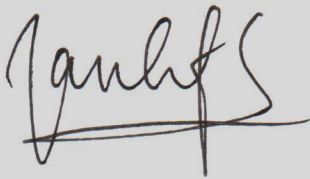
1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ROOSDIONO & PARTNERS

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'J. Masniari Sitompul', with a horizontal line drawn across the bottom of the signature.

J. Masniari Sitompul

Partner

STTD No. 04/PM.2.5/STTD-KH/2013

Jakarta, 3 Desember 2015

No.: 205/T&P/XII/15

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djodjohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

1. Kami, **Tumbuan & Partners**, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh **PT Sucorinvest Asset Management** berdasarkan **Surat Penunjukan No. 903/IX/SAM-MI/2015** tanggal 8 September 2015 untuk memberikan pendapat hukum sehubungan dengan pegantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund dari Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("**Bank Kustodian Awal**") kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("**Bank Kustodian Pengganti**").

Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) (selanjutnya disebut "**OJK**") atas nama Fred B.G. Tumbuan, S.H., LPh., LTh., STTD No. 13/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember 1992, Anggota HKHPM No. 89003.

2. Pendapat hukum ini diberikan setelah kami melakukan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen sebagaimana dimuat dalam "**Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund**" tanggal 3 Desember 2015, antara lain yaitu:
 - a. **Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund No. 28** tanggal 26 Agustus 2013, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi ("**Manajer Investasi**") dan Bank Kustodian Awal (akta kontrak investasi kolektif selanjutnya disebut "**KIK**");
 - b. **Surat Direksi PT Sucorinvest Asset Management No. 862/VIII/SAM-MI/15** tanggal 21 Agustus 2015 kepada Ketua Dewan Komisiner OJK perihal Rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund, yang memuat antara lain rencana penggantian dari Bank Kustodian Awal kepada Bank Kustodian Pengganti;
 - c. **Surat OJK No. S-1375/PM.211/2015** tanggal 3 September 2015 perihal Tanggapan atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund dan Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund;

- d. **Surat Direksi PT Sucorinvest Asset Management No. 917/IX/SAM-MI/15** tanggal 9 September 2015 kepada Nasabah Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund perihal Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund;
 - e. **Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sucorinvest Asset Management No. 916/IX/SAM-MI/15** tanggal 9 September 2015 yang ditujukan kepada OJK, yang menyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terafiliasi dengan Bank Kustodian Pengganti;
 - f. **Surat Pernyataan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. TBS/7/7165** tanggal 9 September 2015. yang menyatakan bahwa antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain;
 - g. **Pengumuman Rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund dan Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund**, yang dimuat di harian Investor Daily tanggal 13 Oktober 2015;
 - h. **Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund** tanggal 9 November 2015 yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian Awal serta Bank Kustodian Pengganti ("Kesepakatan Penggantian"); dan
 - i. **Akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund No. 97** tanggal 26 November 2015 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti ("Akta Penggantian Bank Kustodian & KIK").
3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa:
- a. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/ pembatalan/ pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Bank Kustodian Pengganti;
 - b. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
 - c. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
 - d. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
 - e. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan penggantian bank kustodian ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
- a. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
 - b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain.
 - c. Manajer Investasi telah memberitahukan secara tertulis mengenai rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund kepada Pemegang Unit Penyertaan dan telah membuat pengumuman tentang rencana perubahan KIK dan prospektus sehubungan dengan rencana penggantian Bank Kustodian tersebut sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 - d. Manajer Investasi telah memberitahukan secara tertulis mengenai rencana penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund kepada OJK.
 - e. Kesepakatan Penggantian dan Akta Penggantian Bank Kustodian & KIK telah dibuat antara Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif dan tidak bertentangan dengan KIK.
 - f. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akta Penggantian Bank Kustodian & KIK dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Akta Penggantian Bank Kustodian & KIK adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Pendapat hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian Pengganti dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
TUMBUAN & PARTNERS



Fred B.G. Tumbuan
Senior Partner

No. Referensi: 1413/1150619/AA-AS-ac/X/2019

17 Oktober 2019

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND**

Dengan hormat,

Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 13 Agustus 2019, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank Kustodian**") menjadi PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank Kustodian Pengganti**").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND tanggal 17 Oktober 2019 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1412/1150619/AA-AS-ac/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018

tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Anggaran dasar yang berlaku;
 - b. Susunan pemegang saham;
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;
 - f. Penanggung jawab kegiatan syariah;
 - g. Laporan sehubungan kegiatan usaha; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
3. Terhadap Dokumen Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan penyampaian laporan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti;

3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Akta Penggantian Bank Kustodian dan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.

2. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
3. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank HSBC Indonesia No. 136 tanggal 25 Mei 2018 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0214566 tanggal 8 Juni 2018.
4. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan, kegiatan dan kelangsungan usaha, harta kekayaan, kondisi keuangan dan kapabilitas Bank Kustodian Pengganti sebagai bank kustodian; tidak berada dalam proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang; dan tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Bank Kustodian Pengganti telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
6. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain.
7. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dan Prospektus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
8. Pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan telah disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dan Prospektus berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

9. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
10. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND sebagaimana disyaratkan dalam Tanggapan OJK Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun dengan Bank Kustodian Pengganti dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD.KH-33/PM.22/2018

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND harus mengisi secara lengkap terlebih dahulu dan menandatangani, Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang profil pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diterbitkan oleh Manajer Investasi serta formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal) atau cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan

informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT, PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya

harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Kontrak ini, maka pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada Hari Bursa berikutnya.

- 13.7. Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. **SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Bank	:	PT Bank HSBC Indonesia
Rekening Atas Nama	:	Reksa Dana SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND
Nomor Rekening	:	001-879287-069

Rekening Penampungan atas nama REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada bank lain adalah sebagai berikut:

Nama Rekening	:	REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND
No. Rekening	:	006-366-9919
Bank	:	PT Bank Central Asia Tbk
Cabang	:	KCU SCBD

Nama Rekening	:	REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND
No. Rekening	:	104-00044-59991

Bank : **PT Mandiri (Persero) Tbk**
Cabang : **BEI**

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/ transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dikreditkan ke rekening atas nama SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND secara lengkap.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND .

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (in complete application) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND untuk setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pembelian Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit - Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari -Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa pada tanggal pembelian kembali yang bersangkutan..

14.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dilakukan

sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi atas pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali. Surat konfirmasi atas pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUNDdibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

14.10. Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Syariah atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan,

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Bank Kustodian wajib memastikan:

- a. terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b. serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memperoleh bukti persetujuan dari Pemegang Unit pernyataan dan meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentikasi dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan dokumen tersebut kepada Bank Kustodian termasuk memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik. Pengalihan Investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut. Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND berlaku terhadap pengalihan investasi dari SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan tersebut. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Batas maksimum Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Pengalihan dan Pembelian Kembali Unit Penyertaan).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

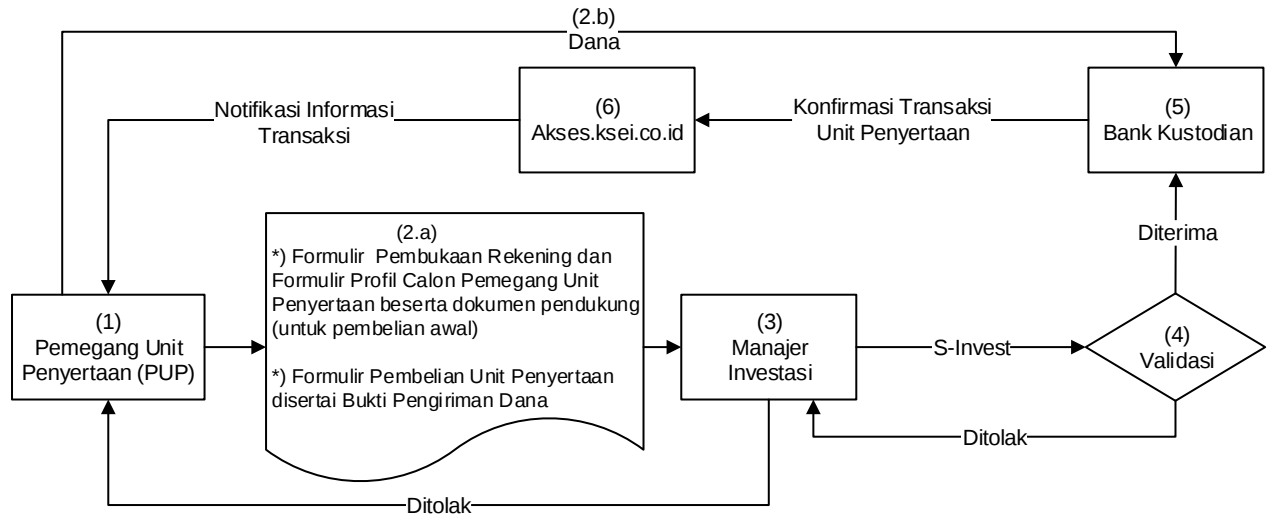
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.

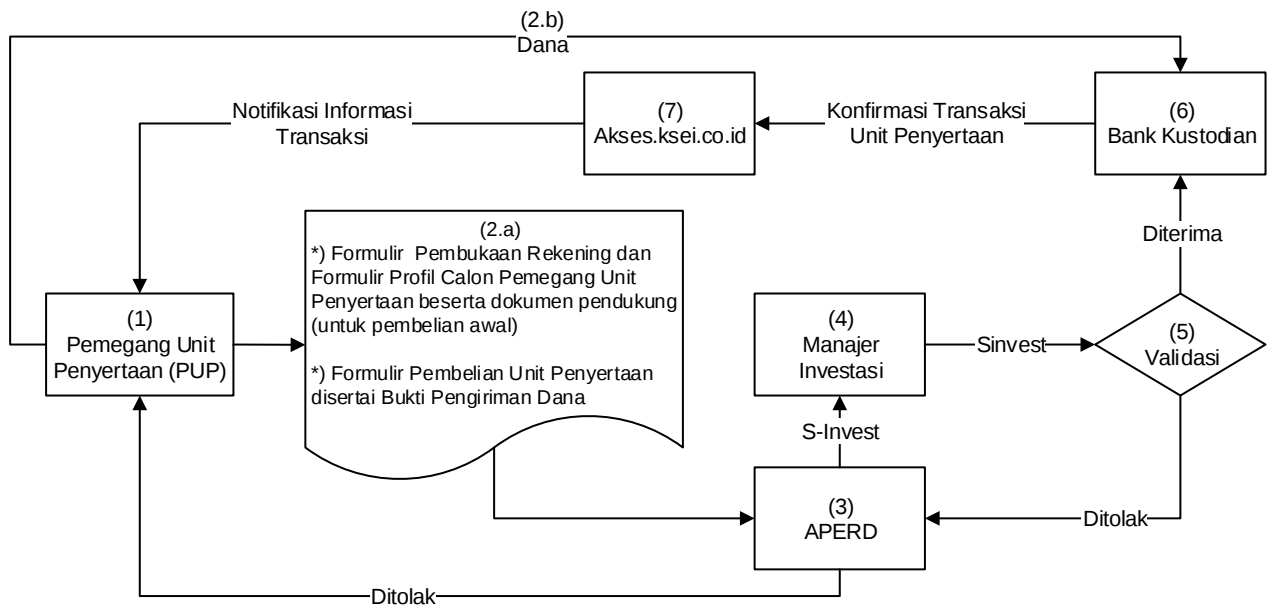
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



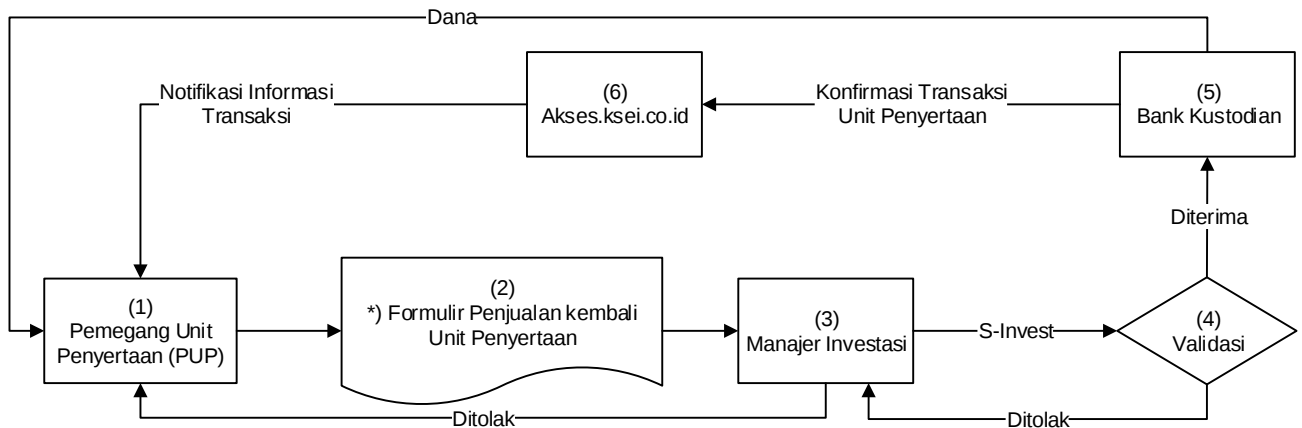
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



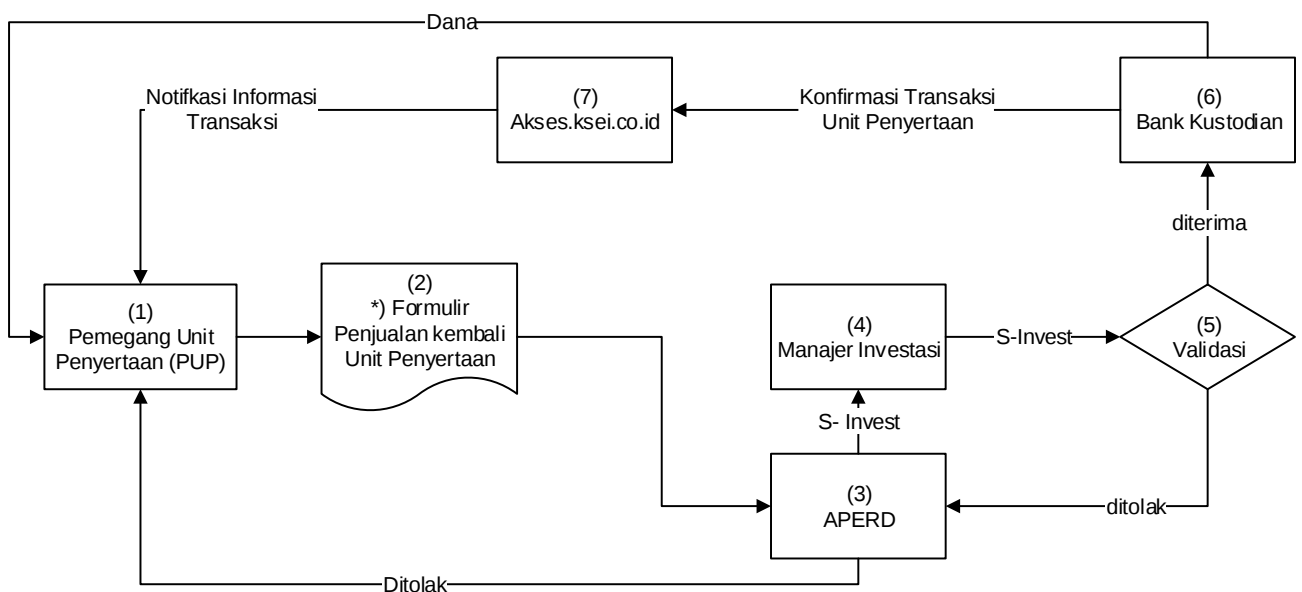
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pengiriman dana dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



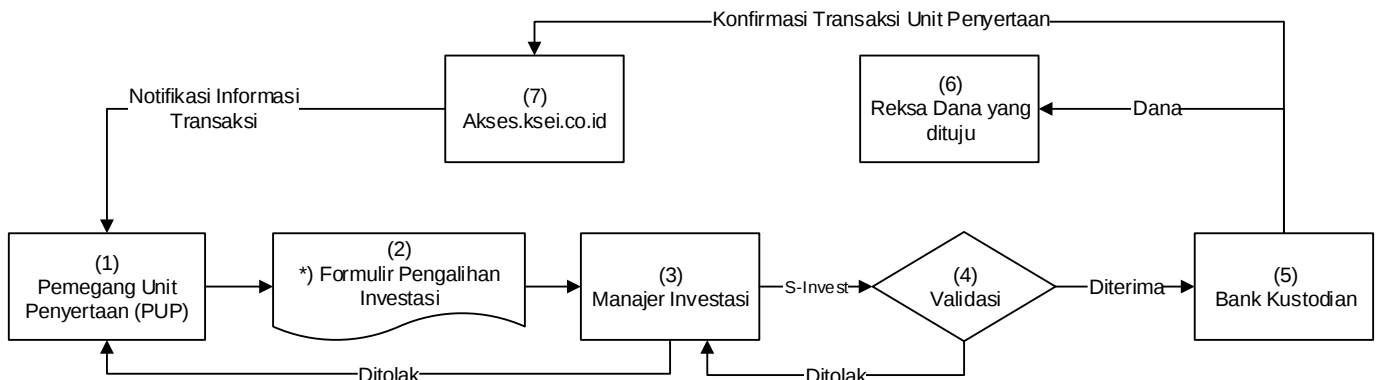
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



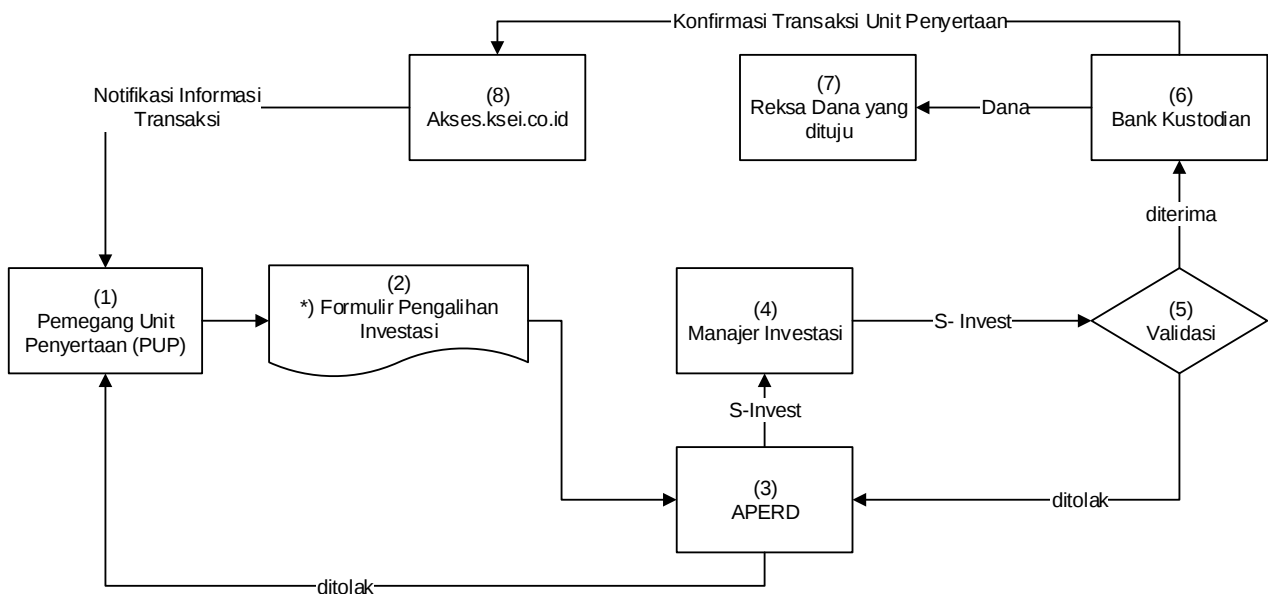
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 18.2. Prospektus.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan Bank Kustodian atau pihak lain, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian atau pihak lainnya dan wajib segera menyelesaikan Pengaduan sesuai dengan mekanisme Pengaduan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii diatas adalah:
 1. Kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 2. Transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 3. Terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii diatas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui surat, e-mail, atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND dalam hal diminta Pemegang Unit Penyertaan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 299 60800
Faksimili : (021) 5797 3929

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia
World Trade Center 3 Lantai 8
JL Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

BAB XX
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal Dan Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2024**

***Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of And For The Year Ended
December 31, 2024***

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		Investment Manager Statement Letter
Surat Pernyataan Bank Kustodian		Custodian Bank Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditors' Report
Laporan Keuangan		Financial Statement
Laporan Posisi Keuangan	1	Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	Statements of Changes in Net Assets
Laporan Arus Kas	4	Statements of Cash Flows
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5	Statements of Sources and Distribution of Zakat Funds
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6	Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds
Catatan atas Laporan Keuangan	7 - 29	Notes to the Financial Statements
Informasi Keuangan Tambahan	30	Additional Financial Information

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND**

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajrin Noor Hermansyah
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021-29960800
Jabatan : Direktur

The undersigned:

Name : Fajrin Noor Hermansyah
Office address : Equity Tower, 31st Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Phone number : 021-29960800
Title : Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower, 31st Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund (the "Mutual Fund") for year ended December 31, 2024 in accordance with the duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Mutual Funds and in accordance with the Circular letter of the Financial Services Authority (FSA) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in the form of Collective Investment Contracts (CIC);
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund, and;
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. The Investment Manager is responsible for the internal control system of the Mutual Fund. In accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 19 Maret 2025 /March 19, 2025
Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of Investment Manager
PT Sucorinvest Asset Management


08CAMX184610632

Fajrin Noor Hermansyah
Direktur / Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat Kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : 021-52914928
Jabatan : Senior Vice President,
Investor Services Head

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 Juni 2024 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank HSBC Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

The undersigned:

Nama : Lenna Akmal
Alamat Kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : 021-52914928
Jabatan : Senior Vice President,
Investor Services Head

Act based on *Power Attorney* dated June 20, 2024 therefore validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties to the Management of Mutual Fund in Form of Collective Investment Contract, PT Bank HSBC Indonesia in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and
 - b. These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

**Jakarta, 19 Maret 2025/
Jakarta, March 19, 2025**

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal
Senior Vice President, Investor Services Head

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan Auditor Independen**Laporan No. 00151/2.0853/AU.1/09/0169-2/1/III/2025**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan
Bank Kustodian
Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi yang material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report**Report No. 00151/2.0853/AU.1/09/0169-2/1/III/2025**

**The Unit Holders, Investment Manager and
Custodian Bank
Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund (the "Mutual Fund"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2024, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets, statements of cash flows, statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Mutual Fund as of December 31, 2024, and financial performance and cash flows, sources and distribution of zakat funds and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespon penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespon hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek ekuitas Reksa Dana adalah sebesar Rp417.799.602.820 atau sebesar 98,79% dari total aset Reksa Dana. Pengungkapan sehubungan dengan nilai wajar portofolio efek disajikan dalam Catatan 4 pada laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such key audit matters is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Valuation and existence of Investment Portfolio

Investment portfolio constitutes a significant portion of Mutual Fund's Assets as of December 31, 2024.

We focus on the valuation and existence of investment portfolio. The total investment portfolio of equity instruments of the Mutual Fund is amounting to Rp417,799,602,820 or 98.79% of the total Mutual Fund's assets. Disclosures relating to the fair value of the investment portfolio are presented in Note 4 to the financial statements on the investment portfolio as of December 31, 2024.

Hal Audit Utama (lanjutan)
Respon Audit

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest);
- Secara sampel, kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2024 (hari terakhir bursa);
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024;
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan dividen dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024;
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund tanggal 31 Desember 2024, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund terlampir, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

Key Audit Matters (continued)
Audit Response

- *We assist the suitability of the accounting policies implemented by the Mutual Fund including those relevant to the fair value of investment portfolio with Financial Accounting Standards;*
- *Reconciling investment portfolio data with the integrated investment management system (S-Invest);*
- *In sampling basis, we compare the fair value of the investment portfolio based on the financial reports we received from the Custodian Bank and Investment Manager with the market price published by the Indonesia Stock Exchange on December 30, 2024 (the last day of the exchange);*
- *In sampling basis, we examine purchase and sale transactions for the Mutual Fund's securities portfolio for the year ended December 31, 2024;*
- *In sampling basis, we examined documents related to investment receipts in the form of dividend income and performed mathematical recalculations of investment income in the form of realized/unrealized profit/loss for the year ended December 31 2024; and*
- *We evaluate disclosure of investment portfolio in the financial statements, based on insights obtained from our examination, of Financial Accounting Standards.*

Other Matters

Our audit of the accompanying financial statements of Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund as of December 31, 2024, and for the year ended were performed with the purpose of forming an opinion on such financial statements taken as a whole. The accompanying supplementary financial information Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund, which present the summary of financial ratio for the year ended December 31, 2024, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying Mutual Fund's financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Supplementary Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying Mutual Fund's financial statements.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of the Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Investment Manager and Custodian Bank and those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with the Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

TJAHJADI & TAMARA



Roy Tamara, S.E., Ak., CPA

Izin Akuntan Publik No. AP.0169/
License of Public Accountant No. AP.0169

19 Maret / March 19, 2025



**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
ASET				ASSETS
Portofolio efek	2,4			Investment portfolios
Efek ekuitas				Equity instruments
(harga perolehan				(acquisition cost of
Rp444.644.136.753 dan				Rp444,644,136,753 and
Rp536.517.950.623				Rp536,517,950,623
masing-masing pada tanggal				as of December 31, 2024
31 Desember 2024 dan 2023)	21	417.799.602.820	484.680.984.455	and 2023, respectively)
Kas di bank	2,5	4.962.380.368	6.884.593.587	Cash in banks
Piutang lain-lain	6	146.244.660	176.122.410	Other receivables
JUMLAH ASET		422.908.227.848	491.741.700.452	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas				Advance on subscription of
pemesanan unit penyertaan	8	436.629.853	839.707.011	investment units
Liabilitas atas pembelian kembali				Liabilities of redemption
unit penyertaan	9	543.348.434	1.809.883.011	of investment units
Beban akrual	10,19	1.453.770.862	1.656.400.910	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya penjualan				Liabilities of subscription fee
unit penyertaan	11	84.976	92.196	of investment units
Liabilitas atas biaya pembelian				Liabilities of redemption fee
kembali unit penyertaan	12	559.462	931.457	of investment units
Utang pajak	7a	25.890.401	29.506.337	Tax payable
Utang lain-lain	13	44.775.969	32.880.729	Other payables
JUMLAH LIABILITAS		2.505.059.957	4.369.401.651	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
Jumlah penurunan nilai aset bersih		420.403.167.891	487.372.298.801	Total decrease net asset value
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		420.403.167.891	487.372.298.801	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	14	255.276.278,0959	290.861.962,2330	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.646,8556	1.675,6137	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNITS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
PENDAPATAN	2			INCOME
Pendapatan investasi				Investment income
Dividen	15	8.732.365.488	13.192.712.514	Dividend
Kerugian investasi yang telah direalisasi		(24.141.904.270)	(46.853.754.830)	Realized loss on investment
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		24.992.432.235	(38.320.126.232)	Unrealized gain (loss) on investment
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH		9.582.893.453	(71.981.168.548)	TOTAL INCOME - NET
BEBAN	2			EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	16,19	17.579.655.293	21.603.486.910	Investment management expense
Beban kustodian	17	474.248.277	577.718.242	Custodian expense
Beban lain-lain	18	1.129.453.958	1.236.502.953	Other expenses
JUMLAH BEBAN		19.183.357.528	23.417.708.105	TOTAL EXPENSES
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(9.600.464.075)	(95.398.876.653)	LOSS BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSE
Pajak kini	2,7b	-	-	Current tax
RUGI TAHUN BERJALAN		(9.600.464.075)	(95.398.876.653)	LOSS FOR THE CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(9.600.464.075)	(95.398.876.653)	COMPREHENSIVE LOSS FOR THE CURRENT YEARS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Holders of Investment Unit</i>	Jumlah Penurunan Nilai Aset Bersih/ <i>Total Decrease Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	537.569.583.767	93.564.533.062	-	631.134.116.829	Balance as of January 1, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2023					Changes in net assets in 2023
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(95.398.876.653)	-	(95.398.876.653)	Comprehensive loss for the current years
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transaction with holders of investment units
Penjualan unit penyertaan	180.308.714.168	-	-	180.308.714.168	Subscription of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(228.671.655.543)	-	-	(228.671.655.543)	Redemption of investment units
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	489.206.642.392	(1.834.343.591)	-	487.372.298.801	Balance as of December 31, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2024					Changes in net assets in 2024
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(9.600.464.075)	-	(9.600.464.075)	Comprehensive loss for the current years
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transaction with holders of investment units
Penjualan unit penyertaan	79.138.376.753	-	-	79.138.376.753	Subscription of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(136.507.043.588)	-	-	(136.507.043.588)	Redemption of investment units
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	431.837.975.557	(11.434.807.666)	-	420.403.167.891	Balance as of December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statement taken as whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pendapatan investasi			Received from investment income
Dividen	8.732.365.488	13.192.712.514	Dividend
Penerimaan penjualan			Receipt of the sales of
portofolio efek	229.128.044.300	239.869.575.424	investment portfolios
Pembayaran pembelian			Payment of the purchase of
portofolio efek	(161.396.134.700)	(208.606.136.566)	investment portfolios
Pembayaran beban investasi	(19.374.471.551)	(23.974.347.070)	Payment of investment expenses
Pembayaran beban pajak	(3.615.936)	(11.829.712)	Payment of tax expenses
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	57.086.187.601	20.469.974.590	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan	78.765.177.345	179.783.144.862	Subscriptions of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(137.773.578.165)	(228.901.384.184)	Redemptions of investment units
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(59.008.400.820)	(49.118.239.322)	Net Cash Used in Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DI BANK	(1.922.213.219)	(28.648.264.732)	NET DECREASE CASH IN BANKS
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	6.884.593.587	35.532.858.319	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEARS
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	4.962.380.368	6.884.593.587	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEARS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
LAPORAN SUMBER DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
STATEMENTS OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT FUNDS
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat from Sharia Mutual Funds
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat from external of Sharia Mutual Funds
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-	Total Sources of Zakat Funds
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	-	-	DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO ZAKAT MANAGEMENT ENTITIES
KENAIKAN BERSIH DANA ZAKAT	-	-	INCREASE IN ZAKAT FUNDS
DANA ZAKAT PADA AWAL TAHUN	-	-	ZAKAT FUNDS AT BEGINNING OF THE YEARS
DANA ZAKAT PADA AKHIR TAHUN	-	-	ZAKAT FUNDS AT THE END OF THE YEARS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF
QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Infak dari dalam Reksa Dana Syariah			Infak from internal Sharia Mutual Fund
Sedekah	-	-	Alms
Hasil pengelolaan wakaf	-	-	Benefaction
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	Refund productive benevolence funds
Denda	-	-	Penalties
Pendapatan non-halal	10.861.875	21.061.257	Non-halal income
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	10.861.875	21.061.257	Total Sources of Qardhul Hasan Funds
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Dana kebajikan produktif	-	-	Productive benevolence funds
Sumbangan	-	-	Donations
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	168.885.000	Other uses of public interest
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	-	168.885.000	Total Uses of Qardhul Hasan Funds
KENAIKAN (PENURUNAN) DANA KEBAJIKAN	10.861.875	(147.823.743)	INCREASE (DECREASE) IN QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN PADA AWAL TAHUN	32.013.313	179.837.056	QARDHUL HASAN FUNDS AT BEGINNING OF THE YEARS
DANA KEBAJIKAN PADA AKHIR TAHUN	42.875.188	32.013.313	QARDHUL HASAN FUNDS AT ENDING OF THE YEARS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Equity Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir kali telah diubah dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023, mengenai "Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah" sebagai penyesuaian dari Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 dan peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana terkait lainnya.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 26 Agustus 2013 dibuat di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., MK., di Jakarta Pusat. Beralihnya Bank Kustodian dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Bank HSBC Indonesia tertuang dalam Akta No. 8 tanggal 16 Oktober 2019 dibuat di hadapan Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis S.H., M.Kn., di Kabupaten Tangerang dan yang terakhir yaitu Akta Perubahan IV No. 10 tanggal 28 Desember 2020 tentang penyesuaian ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus mengenai Peraturan OJK No.33/POJK.04/2019 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

Establishment and General Information

Sharia Mutual Funds Sucorinvest Sharia Equity Fund ("Mutual Funds") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and Regulation No. IV.8.1, attachment to the Decree of the Chairman of the Capital Market Financial Institutions Supervisory Agency (currently Financial Services Authority (FSA)) No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended by the Decree of the Chairman of the FSA No.23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and was most recently amended by FSA Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023, concerning "Second Amendment to FSA Regulation No. 23/POJK.04/2016 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 dated December 13, 2019 regarding "Issuance and Requirements for Sharia Mutual Funds" as an adjustment to OJK Regulation No. 19/POJK.04/2015, dated November 3, 2015, and laws and regulations in the Capital Markets Sector governing other related Mutual Funds.

The Mutual Fund Collective Investment Contract between PT Sucorinvest Asset Management as Investment Manager and PT Bank HSBC Indonesia as Custodian Bank is stated in Deed No. 28 dated August 26, 2013, made in the presence of Notary Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., MK., in Central Jakarta. Transfer of Custodian Bank from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank HSBC Indonesia as stated in Deed No. 8 dated October 16, 2019 made in front of Notary Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., in Tangerang Regency, and the last one is Amendment Deed IV No. 10 dated December 28, 2020 concerning adjustments to the provisions in the Collective Investment Contract and Prospectus regarding FSA Regulation No.33/POJK.04/2019 made before Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 8 November 2013 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-315/D.04/2013 tanggal 22 Oktober 2013. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 8 November 2013.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua	:	Johannes Susilo	:
Anggota	:	Wuddy Warsono, CFA	:
Anggota	:	Daniel James Rompas	:

Tim Pengelola Investasi

Ketua	:	Jemmy Paul Wawointana	:
Anggota	:	Michele Gabriela	:
Anggota	:	Alexander Yasa	:
Anggota	:	Andre Teguh Kohar	:
Anggota	:	Dimas Yusuf	:
Anggota	:	Gama Yuki Amanda	:
Anggota	:	Alvaro Ihsan M. Alvin	:
Anggota	:	Yohanes Rakestra Yudhatama	:
Anggota	:	Toufan Purnama Yamin	:

1. GENERAL (continued)

Establishment and General Information (continued)

The number of participation units offered in accordance with the Collective Investment Contract is continuously up to 1,000,000,000 (one billion) investment units. The number of participation units based on the purchase by the unit holders during the offering period was issued on November 8, 2013 (Launching Date) with a net asset value attributable to the unit holders of Rp1,000 (one thousand Rupiah) per investment unit.

The Mutual Fund has obtained an effective statements based on the Decree of the Chairman of OJK No. S-315/D.04/2013 dated October 22, 2013. The launch start date is November 8, 2013.

Investment Committee and Investment Management Team

PT Sucorinvest Asset Management as the Investment Manager is supported by professionals consisting of an Investment Committee and an Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Management Team is tasked with the daily implementation of investment policies, strategies, and execution that have been formulated together with the Investment Committee.

The compositions of the Investment Committee and Investment Management Team on December 31, 2024 are as follows:

Investment Committee

Chairman
Member
Member

Investment Management Team

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

**Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi
(lanjutan)**

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Dewan Pengawas Syariah

Manajer Investasi	:	Else Fernanda, S.E., M.Sc.	:
Bank Kustodian	:		:
Ketua	:	Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.	:
Anggota	:	Dr. H. Mohammad Hidayat, MBA., M.H.	:
Anggota	:	Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.	:
Anggota	:	Dr. H. Oni Sahroni, M.A.	:

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua	:	Johannes Susilo	:
Anggota	:	Wuddy Warsono, CFA	:
Anggota	:	Daniel James Rompas	:

Tim Pengelola Investasi

Ketua	:	Jemmy Paul Wawointana	:
Anggota	:	Michele Gabriela	:
Anggota	:	Dimas Yusuf	:
Anggota	:	Gama Yuki Amanda	:
Anggota	:	Samuel Mailoa	:
Anggota	:	Alexander Yasa	:
Anggota	:	Alvaro Ihsan M. Alvin	:

Dewan Pengawas Syariah

Manajer Investasi	:	Else Fernanda, S.E., M.Sc.	:
Bank Kustodian	:		:
Ketua	:	Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.	:
Anggota	:	Dr. H. Mohammad Hidayat, MBA., M.H.	:
Anggota	:	Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.	:
Anggota	:	Dr. H. Oni Sahroni, M.A.	:

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek syariah bersifat ekuitas serta instrumen pasar uang yang berpedoman pada prinsip syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba, gharar dan maisir.

1. GENERAL (continued)

Investment Committee and Investment Management Team (continued)

The compositions of the Investment Committee and Investment Management Team on December 31, 2024 are as follows: (continued)

Sharia Supervisory Board

Investment Manager
Custodian Bank
Chairman
Member
Member
Member

The compositions of the Investment Committee and Investment Management Team on December 31, 2023 are as follows:

Investment Committee

Chairman
Member
Member

Investment Management Team

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member

Sharia Supervisory Board

Investment Manager
Custodian Bank
Chairman
Member
Member
Member

Objectives and Investment Policies

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of Mutual Funds is to obtain optimal investment value growth in the long term by investing in equity sharia securities as well as money market in accordance with Islamic sharia principles with free investment results from the element of riba, gharar and maisir.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Reksa Dana melakukan investasi dengan alokasi:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari nilai aset bersih pada efek syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam daftar efek syariah; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada surat berharga syariah negara dan/atau sukuk (obligasi syariah) yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 19 Maret 2025 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

Objectives and Investment Policies (continued)

Mutual Funds invest with the following allocation:

- a. *Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of the net assets value of equity instruments issued by corporations that have been sold in public offerings and/or traded on the Indonesia Stock Exchange which are included in the list of sharia instruments; and*
- b. *Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of the net assets value in state sharia securities and/or sukuk (sharia bonds) issued by Indonesian corporations and/or domestic Islamic money market instruments and / or sharia deposits; in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.*

All the Investment Policies mentioned above must be carried out in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia.

Financial Statements

Transactions of units and net asset value per unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2024 and 2023 were December 30, 2024 and December 29, 2023, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2024 and 2023, respectively.

The Mutual Fund's financial statements for the year ended December 31, 2024 have been completed and authorized on March 19, 2025 by Investment Manager and Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as a Investment Manager and Custodian Bank, respectively as stipulated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract and in accordance with the prevailing laws and regulations.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The material accounting policies consistently applied in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follow:

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan
Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Salinan Surat Edaran OJK Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

**Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan ("PSAK")**

Amendemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan Liabilitas Jangka Panjang Dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 116: Sewa Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik;
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas;

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**Basis for Preparation of Financial Statements
and Compliance Statement**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (FSA), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards IAI of and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, concerning 2020 "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract".

The basis of measurement for these financial statements is historical cost, except for certain accounts which are prepared based on other measurements, as described in the accounting policies of each of these accounts. These financial statements have been prepared using the accrual method, except for the statement of cash flows.

Statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating and financing activities. Investment activities are not grouped separately because investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The reporting currency used for the preparation and presentation of the Mutual Fund's financial statements is Rupiah (Rp) which is also the Mutual Fund's functional currency. Figures in the financial statements are in Rupiah, except for the number of outstanding participation units or other amounts specifically stated.

**Changes to Statements of Financial Accounting
Standards ("SFAS")**

Amendments and revisions to the standards that are effective for the period starting above after January 1, 2024, with early implementation permitted, are:

- Amendment to SFAS 201: Presentation of Long-Term Liability Financial Statements with Covenants;
- Amendment to SFAS 116: Rent Lease Liabilities in Sale and Leaseback Transactions;
- Amendment to SFAS 207: Cash Flow Statement;

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan ("PSAK") (lanjutan)**

- PSAK 107 - Instrumen Keuangan: Pengungkapan Terkait Pengaturan Pembiayaan Pemasok;
- Amendemen PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah; dan
- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar dan amendemen baru yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- b. Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif;
- c. Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang kekurangan ketertukaran.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Sucorinvest Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**Changes to Statements of Financial Accounting
Standards ("SFAS") (continued)**

- SFAS 107 - Financial Instruments: Disclosures Related to Supplier Financing Arrangements;
- Amendment to SFAS 401: Presentation of Sharia Financial Reports; And
- Revised SFAS 409: Accounting for Zakat, Infaq and Alms.

The implementation of these standards does not result in substantial changes to Mutual Fund accounting policies and does not have a material impact on the financial statements in the current or previous year.

New standards and amendments that have been issued, and which will be effective for financial years beginning on or after 1 January 2025, but which do not have a material impact on the financial statements are as follows:

- a. SFAS 117: Insurance Contracts;
- b. Amendment to SFAS 117: Insurance Contracts regarding Initial Application of SFAS 117 and SFAS 109 - Comparative Information;
- c. Amendment to SFAS 221: Effect of Changes in Foreign Exchange Rates regarding lack of convertibility.

At the time of publishing the financial statements, the Mutual Fund was still evaluating the possible impact of implementing the new standard and its effect on the financial statements Mutual Funds.

Transactions with Related Party

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Sucorinvest Asset Management, the investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

Net Asset Value of Mutual Fund

Net asset value of Mutual Fund is calculated and determined at the end of bourse day using fair market value.

Net asset value per investment unit is calculated based on the net asset value of the Mutual Fund at the end of bourse day divided by total outstanding investment units.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas.

Kas di Bank

Kas di bank merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian dan non Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang tidak dibatasi penggunaannya.

Investasi pada Efek Syariah

Pembelian atau penjualan yang reguler atas efek diakui pada tanggal perdagangan.

Efek ekuitas diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali efek ekuitas tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Efek ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pengukuran Nilai Wajar

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki *Level* sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Investment Portfolios

The investment portfolios consists of equity investments.

Cash in Banks

Cash in banks represents cash balances held by Mutual Funds and managed by Custodian Banks and non Custodian Banks which are deposits are not restricted in use.

Investment in Sharia Instruments

Regular purchases or sales of effect are recognized on the trade date.

Equity securities effect are measured at fair value through profit or loss unless they are measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Equity securities measured at fair value through profit or loss are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are immediately recognized in profit or loss. Dividend income is recorded as part of income in accordance with the terms of the contract or when the right to obtain payment for the dividend has been established.

Fair Value Measurement

Mutual Funds classify fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the input used to perform the measurement. The fair value hierarchy has the following Levels:

- (1) Quoted prices (unadjusted) in an active market for identical assets or liabilities (*Level 1*);
- (2) Inputs other than quoted prices included in *Level 1* that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (e.g. the derivation of prices) (*Level 2*); and
- (3) Inputs for assets or liabilities that are not based on observable data (*Level 3*).

Income and Expenses Recognition

Income is recognized when it is probable that future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be measured reliably.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal eks (*ex-date*).

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Income and Expenses Recognition (continued)

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares and other rights distributed) by the issuer is recognized on the ex date.

Unrealized gains or losses due to increase or decrease in market price (fair value) as well as realized gains or losses on investment are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Realized gains and losses on the sale of securities portfolios are calculated based on cost of goods using the weighted average method.

Expenses related to investment management services, custodial services and other expenses are calculated and recognized on an accrual basis on a daily basis based on the net asset value of the Mutual Fund.

Income Tax

The Mutual Fund income tax is regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the distributed income (cash distribution) by the Mutual Fund to its holders of investment unit are not taxable.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Events After the Reporting Period

Events occurring after the reporting period that provide additional information about the financial position of the Mutual Fund at the statement of financial position date (adjusting events), if any, have been reflected in the financial statements. Events occurring after the reporting period that do not require adjustment (non-adjusting events), if the amount is material, have been disclosed in the financial statements.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang belum diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan dipergunakan untuk dana sosial berupa sumbangan di mana Reksa Dana tidak meminta pertanggung jawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling material terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

Report on the Source and Use of Virtue Funds and the Source and Distribution of Zakat Funds

The source and use of benevolent funds report is a report that shows the source and use of benevolent funds over a certain period of time as well as the balance of benevolent funds that have not been used on a certain date. The source of benevolent funds comes from current account service income from conventional banks (non-halal income). In accordance with sharia principles, Mutual Funds do not recognize income from current account services because they contain elements of interest or a security. Income that has not been received from the giro services is used as a benevolent fund. Benevolent funds are used for social funds in the form of donations, where the Mutual Fund does not ask for responsibility for the use of these donations.

3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

In applying the Mutual Fund accounting policies, as disclosed in Notes 2 to the financial statements, the Investment Manager must make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not available from other sources. Estimates and assumptions are based on historical experience and other factors considered relevant.

The Investment Manager believes that the following disclosures have included a summary of the significant judgments, estimates and assumptions made by the Investment Manager, which have an impact on the amounts reported and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following considerations are made by the Investment Manager in the process of implementing the Mutual Fund accounting policies that have the most material impact on the amounts recognized in the financial statements:

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama di mana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Penentuan Kelompok Investasi

Dalam mengklasifikasikan investasi pada surat berharga sebagai "diukur pada biaya perolehan diamortisasi" dan "diukur pada nilai wajar melalui laba rugi", Reksa Dana telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Reksa Dana menelaah kualitas aset keuangan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah cadangan kerugian penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Reksa Dana membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah aset dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan kerugian penurunan nilai.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik Reksa Dana atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, Reksa Dana membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Judgments (continued)

Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. These currencies, among others, are those that most influence the value of the securities portfolio and the unit of participation, the currency of the country whose competitive forces and regulations largely determine the value of the securities portfolio and the unit of participation, and is the currency in which funds from financing activities are generated.

Classification of Financial Instruments

In classifying investments in securities as "measured at amortized cost" and "measured at fair value through profit or loss", the Mutual Fund has determined that the investments have met the classification requirements as described in Note 2.

Allowance for Impairment Losses of Financial Assets

Mutual Fund examine the quality of financial assets at each statement of financial position date to assess whether the impairment should be recorded in the statements of profit or loss. In determining whether the allowance for impairment losses should be formed in the statement of profit or loss, the Mutual Fund makes an estimation whether there are an indication of asset quality impairment. The estimate is based on the assumptions of several assets and the end result may differ, resulting future changes to the allowance for impairment losses.

The specific condition of counterparty that experienced an impairment in the formation of allowance for impairment losses of accounts receivable are evaluated individually based on the Mutual Fund's best estimate of the present value of cash flows that are expected to be received. In estimating the cash flow, the Mutual Fund makes a consideration about the counterparty's financial situation and/or the net realization value of each collateral. Every asset that experiences an impairment are assessed based on the existing benefits, and the settlement strategy and estimated cash flow that estimates to be accept.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang material dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode di mana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 21.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Judgments (continued)

Income Taxes

Material considerations are required to determine the amount of income tax. There are a number of transactions and calculations that create uncertainty in determining the amount of income tax due to different interpretations of tax regulations. If the results of a tax audit differ from the amounts previously recorded, then the difference will have an impact on current and deferred tax assets and liabilities in the period in which the audit results occur.

Estimates and Assumptions

The main assumptions about the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within subsequent periods are disclosed below. The Investment Manager bases its assumptions and estimates on the parameters available when the financial statements are prepared. Existing circumstances and assumptions regarding future developments may change due to changes in market conditions arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Values of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are disclosed in Note 21.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Efek Ekuitas

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Equity Instruments

31 Desember 2024				
Jenis efek/ Type of investments	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss				
Efek ekuitas/ Equity instruments				
PT KMI Wire and Cable Tbk	180.328.300	71.607.042.329	70.328.037.000	16,83
PT Samindo Resources Tbk	42.641.200	64.863.371.625	67.799.508.000	16,23
PT Bali Towerindo Sentra Tbk	32.585.200	36.946.884.000	56.861.174.000	13,61
PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk	13.206.200	31.135.951.086	28.657.454.000	6,86
PT Erajaya Swasembada Tbk	65.980.400	31.239.434.600	26.656.081.600	6,38
PT Telkom Indonesia Persero Tbk	9.172.200	28.599.107.900	24.856.662.000	5,95
PT Media Nusantara Citra Tbk	85.160.100	38.227.943.953	23.504.187.600	5,63
PT Bumi Resources Tbk	189.076.900	22.151.625.931	22.311.074.200	5,34
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	13.868.900	19.226.269.142	22.051.551.000	5,28
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	216.842.300	38.794.403.741	21.901.072.300	5,24
PT Summarecon Agung Tbk	41.199.400	23.789.232.151	20.187.706.000	4,83
PT Cipta Selera Murni Tbk	6.465.000	18.820.347.956	19.524.300.000	4,67
PT Bank Aladin Syariah Tbk	8.642.000	7.000.020.000	7.129.650.000	1,71
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	35.714.200	4.999.988.000	5.178.559.000	1,24
PT Andira Agro Tbk	139.131.700	7.224.585.000	834.790.200	0,20
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk	18.800	17.772.000	17.578.000	0,00
PT Metrodata Electronic Tbk	195	22.634	120.900	0,00
PT Ciputra Development Tbk	99	134.705	97.020	0,00
Jumlah/ Total	1.080.033.094	444.644.136.753	417.799.602.820	100

31 Desember 2023				
Jenis efek/ Type of investments	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss				
Efek ekuitas/ Equity instruments				
PT Samindo Resources Tbk	56.868.500	84.837.650.138	97.813.820.000	20,18
PT Cipta Selera Murni Tbk	31.928.700	92.948.065.551	91.954.656.000	18,97
PT KMI Wire And Cable Tbk	180.328.300	71.607.042.329	60.950.965.400	12,58

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Equity Instruments (continued)

31 Desember 2023

Jenis efek/ Type of investments	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/ Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss (continued)				
Efek ekuitas (lanjutan)/ Equity instruments (continued)				
PT Bumi Resources Tbk	566.261.400	66.341.317.800	48.132.219.000	9,93
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	216.842.300	41.387.939.100	29.707.395.100	6,13
PT Summarecon Agung Tbk	37.300.900	21.429.394.000	21.448.017.500	4,43
PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (d/h PT Supreme Cable Manufacturing Tbk)	2.609.300	25.594.484.577	21.396.260.000	4,41
PT Erajaya Swasembada Tbk	49.625.300	24.239.451.800	21.140.377.800	4,35
PT Gema Grahasarana Tbk	73.975.300	33.277.366.714	20.713.084.000	4,27
PT Champ Resto Indonesia Tbk	15.090.400	13.039.636.541	19.542.068.000	4,03
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (D/H PT Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk)	15.603.900	20.814.858.128	17.632.407.000	3,64
PT Bayu Buana Tbk	6.603.800	7.000.028.000	9.806.643.000	2,02
PT Bintang OTO Global Tbk	7.772.900	10.586.173.581	9.210.886.500	1,90
PT Media Nusantara Citra Tbk	20.919.200	15.848.940.025	8.074.811.200	1,67
PT Andira Argo Tbk	139.131.700	7.224.585.000	6.956.585.000	1,44
PT Electronic City Indonesia Tbk	609.600	323.088.000	175.564.800	0,04
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk	9.400	17.772.000	25.004.000	0,01
PT Ciputra Development Tbk	99	134.705	115.830	0,00
PT Metrodata Electronic Tbk	195	22.634	104.325	0,00
Jumlah/ Total	1.421.481.194	536.517.950.623	484.680.984.455	100,00

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of equity instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hierarki nilai wajar Level 1 (Catatan 21).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of equity instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 21).

Aktivitas perdagangan dan harga saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Trading activities and stock prices are highly volatile and depend on capital market conditions. The realizable value of these securities may differ significantly from the market price as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DI BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	4.255.858.551
PT Bank Central Asia Tbk	430.729.422
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	158.545.501
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	116.756.304
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	400.000
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk	90.590
Jumlah	4.962.380.368

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang lain-lain yang terdiri dari transaksi penjualan unit penyertaan yang belum terselesaikan (*pending switching in*) masing-masing adalah sebesar Rp146.244.660 dan Rp176.122.410 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang lain-lain pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain. Seluruh piutang lain-lain merupakan piutang dari pihak ketiga.

7. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 masing-masing adalah sebesar Rp25.890.401 dan Rp29.506.337 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. CASH IN BANKS

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	4.450.940.643	PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)
	1.585.576.682	PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	605.750.730	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	242.325.532	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	-	PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk
	-	
	6.884.593.587	Total

6. OTHER RECEIVABLES

This account represents other receivables consisting of unresolved sales transactions of participation units (pending switching in) amounting to Rp146,244,660 and Rp176,122,410 on December 31, 2024 and 2023, respectively.

Based on a review of the condition of other receivables at the end of the years, the Mutual Fund believes that all of these receivables are collectible so that there is no need to allow for impairment losses on other receivables is required. All other receivables are receivables from third parties.

7. TAXATION

a. Taxes payable

This account represents income tax payable Article 23, amounting to Rp25,890,401 and Rp29,506,337 as of December 31, 2024, and 2023, respectively.

b. Current tax

The reconciliation between loss before income tax expense, is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable loss for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak kini (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Rugi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(9.600.464.075)	(95.398.876.653)	Loss before income tax expense according to statement of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Penghasilan/transaksi yang telah dikenakan pajak bersifat final:			Income/transaction subject to final income tax:
Pendapatan investasi:			Investment income:
Dividen	(8.732.365.488)	(13.192.712.514)	Dividend
Kerugian investasi yang telah direalisasi	24.141.904.270	46.853.754.830	Realized losses on investments
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(24.992.432.235)	38.320.126.232	Unrealized losses (gains) on investments
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	19.183.357.528	23.417.708.105	Expense to obtain, collect and maintain income/transactions that not include taxes and/or have been subjected to final tax
Rugi kena pajak	-	-	Taxable loss

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2024 akan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir April 2025.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2023 sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

c. Pajak Penghasilan Final

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat beban pajak penghasilan final.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

7. TAXATION (continued)

b. Current tax (continued)

Taxable profits and tax burden form the basis of the Annual Tax Return (SPT) submitted by the Mutual Fund to the Tax Service Office. The 2024 corporate income tax calculation will be reported no later than the end of April 2025.

Taxable profits and tax expenses for Mutual Funds in 2023 are in accordance with the Annual Tax Return (SPT) submitted to the Tax Service Office.

c. Final Income Tax

For the years ended on December 31, 2024 and 2023, there were no final income tax expense.

d. Deferred Tax

As of December 31, 2024 and 2023, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and/or liabilities.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan dari pihak ketiga masing-masing adalah sebesar Rp436.629.853 dan Rp839.707.011 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang kepada pemegang unit penyertaan atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp543.348.434 dan Rp1.809.883.011 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

10. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024
Jasa pengelolaan investasi - Pihak berelasi (Catatan 16 dan 19)	1.396.039.366
Jasa kustodian (Catatan 17)	38.497.822
Lain-lain	19.233.674
Jumlah	1.453.770.862

11. LIABILITAS ATAS BIAYA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas biaya penjualan unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp84.976 dan Rp92.196 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

7. TAXATION (continued)

e. Administration

Based on Indonesian tax regulations, Mutual Funds calculate, determine, and pay the amount of tax owed themselves. The Directorate General of Taxes can determine and amend tax liabilities within a period of 5 (five) years from the date the tax becomes due.

8. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENTS UNITS

This account represents advances on subscription of investments unit that have not been completed from third parties amounting to Rp436,629,853 and Rp839,707,011, respectively, as of December 31, 2024 and 2023.

9. LIABILITIES OF REDEMPTION FEE OF INVESTMENT UNITS

This account represents payables to the unit holders for the redemptions of investments unit amounting to Rp543,348,434 and Rp1,809,883,011 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

10. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

31 Desember/ December 31, 2023	
1.592.290.357	Investment management fees - Related parties (Note 16 and 19)
43.581.367	Custodian fees (Note 17)
20.529.186	Others
1.656.400.910	Total

11. LIABILITIES OF SUBSCRIPTION FEE OF INVESTMENT UNITS

This account represents front end load payables amounting to Rp84,976 and Rp92,196 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**12. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp559.462 dan Rp931.457 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

13. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024
Dana kebajikan	42.875.188
Lain-lain	1.900.781
Jumlah	44.775.969

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi - pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2024	
	Persentase/ Percentage	Unit/ Unit
Pemodal - Pihak Ketiga	94,22%	240.532.131,1520
Manajer Investasi - Pihak Berelasi	5,78%	14.744.146,9439
Jumlah	100,00%	255.276.278,0959

15. PENDAPATAN DIVIDEN

Akun ini merupakan pendapatan investasi atas dividen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp8.732.365.488 dan Rp13.192.712.514.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**12. LIABILITIES OF REDEMPTION FEE OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents back end load payables amounting to Rp559,462 and Rp931,457 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

13. OTHER PAYABLES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	32.013.313	Qardhul Hasan funds
	867.416	Others
Jumlah	32.880.729	Total

14. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager - related party, are as follows:

	31 Desember/December 31, 2023		
	Persentase/ Percentage	Unit/ Unit	
Investors - Third Parties	94,93%	276.117.815,2891	
Investment Manager - Related Parties	5,07%	14.744.146,9439	
Total	100,00%	290.861.962,2330	Total

15. DIVIDEND INCOME

This account represents investment income from dividends for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp8,732,365,488 and Rp13,192,712,514, respectively.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp17.579.655.293 dan Rp21.603.486.910.

17. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 10).

Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp474.248.277 dan Rp577.718.242.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE

This expense is a reward to PT Sucorinvest Asset Management as an Investment Manager of a maximum of 3.5% (three point five percent) per annum calculated on a daily basis from the net asset value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty-five) calendar days per year or 366 (three hundred sixty-six) days per year for leap years and paid monthly and on such expenses is subject to Value Added Tax (VAT) in accordance with the applicable tax rate. The provision of such fees is regulated under the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under the "Accrual Expenses" account (Note 10).

Investment management expenses for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp17,579,655,293 and Rp21,603,486,910, respectively.

17. CUSTODIAN EXPENSE

This expense is administration management expense and custody service rewards related to Mutual Fund assets, recording sales and repurchase transactions of participation units as well as fees related to the account of the unit holder of participation to PT Bank HSBC Indonesia as Custodian Bank of a maximum of 0.20% (zero point twenty percent) per annum calculated on a daily basis from the net asset value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty-five) calendar days per year or 366 (three hundred sixty-six) calendar days per year for leap years and paid monthly and on such charges is subject to Value Added Tax (VAT) in accordance with the applicable tax rate. The provision of such fees is regulated under the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under "Accrued Expenses" account (Note 10).

Custodian expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp474,248,277 and Rp577,718,242, respectively.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024
Beban transaksi	1.022.651.489
Lain-lain	106.802.469
Jumlah	1.129.453.958

18. OTHER EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	1.113.226.262	<i>Transactions expenses</i>
	123.276.691	<i>Others</i>
	1.236.502.953	Total

19. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah Perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

PT Sucorinvest Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban Akrua" (Catatan 10) dan "Beban Pengelolaan Investasi" (Catatan 16).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

19. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature with Related Party

Related parties are Companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

PT Sucorinvest Asset Management is an Investment Manager for Mutual Funds.

Transaction with Related Party

In its operational activities, the Mutual Fund does not conduct purchase and sale transactions of instruments with related parties. The balances in the statements of financial position and the statements of profit and loss and other comprehensive income are from transactions with related parties are explained in the accounts "Accrued Expenses" (Note 10) and "Investment Management Expense" (Note 16).

Significant transactions of the Mutual Fund with related parties are as follows:

	Manajer Investasi/ Investment Manager		Persentase terhadap saldo liabilitas/beban yang bersangkutan/Percentage of the relevant liability/expense balance		
	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Laporan Posisi Keuangan					Statements of Financial Position
Beban akrual - jasa pengelolaan investasi	1.396.039.366	1.592.290.357	55,73%	36,44%	<i>Accrued expenses - investment management fees</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Beban pengelolaan investasi	17.579.655.293	21.603.486.910	91,64%	92,25%	<i>Investment management expense</i>

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. RASIO-RASIO KEUANGAN

Ikhtisar rasio keuangan dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana dan lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Total hasil investasi	-1,72%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	-4,61%
Biaya operasi	4,24%
Perputaran portofolio	0,36
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

21. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan diperdagangkan pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki Level 2.

20. FINANCIAL RATIOS

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

The following is an overview table of Mutual Fund financial ratios for the years ended December 31, 2024 and 2023:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	-16,14%	Total investment return
	-18,60%	Investment return after marketing expenses
	4,21%	Operating expenses
	0,37	Portfolio turnover
	0,00%	Percentage of taxable income

The purpose of presenting an overview of the Mutual Fund's financial ratios is solely to help understand its past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as past performance.

21. FAIR VALUE MEASUREMENT

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Nilai tercatat	<u>417.799.602.820</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:	
Level 1	417.799.602.820
Level 2	-
Level 3	-
Jumlah	<u>417.799.602.820</u>

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aset bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan nilai aset bersih setiap unit penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dan portofolio.

Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada pemegang unit penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek di mana Reksa Dana berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan memengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	<u>484.680.984.455</u>	Carrying values
Fair value measurement using:		
Level 1	484.680.984.455	Level 1
Level 2	-	Level 2
Level 3	-	Level 3
Total	<u>484.680.984.455</u>	Total

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager manages its financial instruments according to the composition presented in the investment policy. The Mutual Fund's investment activities are affected by various types of risks related to financial instruments and market risks in which Mutual Fund invest.

Risk of Decrease in Participation Unit Value

The value of each Mutual Fund participation unit may change due to an increase or decrease in the Net asset value of the respective Mutual Fund. The decrease in the net asset value of each investment unit can be caused by changes in the price of securities and portfolios.

Default Risk

The Investment Manager will try to provide the best investment returns to the participating unit holders. However, in extraordinary circumstances, the issuer of securities in which the Mutual Fund invests or other parties related to the Mutual Fund may default (default) in fulfilling its obligations. This will affect the Mutual Fund investment returns.

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat memengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga memengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga memengaruhi kinerja Perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya memengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan Perusahaan-perusahaan tersebut.

Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh pemegang unit penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio Reksa Dana dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Sehubungan dengan proteksi atas modal, nilai aset bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Rupiah. Dengan kenaikan tingkat suku bunga, maka nilai aset bersih Reksa Dana dapat turun sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan surat utang negara dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk of Changes in Domestic & Abroad Economic and Political Conditions

Changes in economic conditions abroad greatly affect economic conditions in Indonesia because Indonesia adheres to an open economic system. Similarly, changes in world political economy also affect the political system in Indonesia. In addition, changes in economic and political conditions in Indonesia also affect the performance of Companies both listed on the stock exchange and Companies that issue money market instruments, which in turn affect the value of shares and fixed income securities issued by these Companies.

Liquidity Risk

In the event of a very high redemption rate by the unit holder in a short period of time, the cash payment by the Investment Manager by withdrawing the Mutual Fund portfolio may be delayed. In extraordinary conditions (force majeure) or events (both predictable and unpredictable) beyond the control of the Investment Manager, resale may also be suspended temporarily in accordance with the provisions of the Collective Investment Contract and FSA Regulations.

Interest Rate Risk

In relation to capital protection, the net asset value of Mutual Funds may change according to changes in the Rupiah interest rate. With an increase in interest rates, the net asset value of the Mutual Fund may decrease due to a decrease in the market value of the bonds.

Regulatory Changes Risk

Any changes to the prevailing laws and regulations or the existence of Government policies, particularly in the field of macroeconomics relating to state debt can affect the return and investment returns to be received by the Investment Fund. Changes in tax laws and/ or regulations in the field of taxation may also reduce the income that may be incurred by holders of equity units.

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada Bab XI Prospektus tentang Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana, Reksa Dana wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (a) Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); (b) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (c) Total nilai aset bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau (d) Reksa Dana dimiliki oleh kurang dari 10 (sepuluh) pemegang unit penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau (e) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana. Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi Reksa Dana.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk of Dissolution and Liquidation

In the event of conditions as referred to in Chapter XI of this Prospectus regarding the Dissolution and Liquidation of the Mutual Fund, the Mutual Fund must be dissolved if any of the following occur: (a) If within 90 (ninety) trading days, a Mutual Fund whose registration statement has become effective has managed assets of less than Rp10,000,000,000 (ten billion Rupiah); (b) If ordered by the Financial Services Authority (OJK) in accordance with capital market regulations; (c) If the Mutual Fund's total net asset value remains below Rp10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred twenty) consecutive trading days; (d) If the Mutual Fund is owned by fewer than 10 (ten) unit holders for 120 (one hundred twenty) consecutive trading days; and/or (e) If the Investment Manager and Custodian Bank agree to dissolve the Mutual Fund. The Investment Manager will carry out the dissolution and liquidation, which will impact the protection and investment returns of the Mutual Fund.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The Interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/
ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION**

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
IKHTISAR RASIO KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA SUCORINVEST
SHARIA EQUITY FUND
FINANCIAL RATIOS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir:

The following is additional financial information regarding a summary of the Mutual Fund financial ratios for the period up to the last 60 (sixty) months:

	Periode dari tanggal 1 Januari 2024 s/d tanggal 31 Desember 2024/Period from January 1, 2024 until December 31, 2024	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024/Period of the last 12 months from December 31, 2024	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024/Period of the last 36 months from December 31, 2024	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024/Period of the last 60 months from December 31, 2024	3 Tahun kalender terakhir/ Last 3 years calendar			
					2024	2023	2022	
Total Hasil Investasi (%)	-1,72	-16,14	17,80	17,80	-1,72	-16,14	0,24	Total Investment Return (%)
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-4,61	-18,60	14,34	14,34	-4,61	-18,60	0,24	Investment Return after Marketing Expenses (%)
Biaya Operasi (%)	4,24	4,21	4,29	3,13	4,24	4,21	4,31	Operating Expenses (%)
Perputaran Portofolio	0,36	0,37	0,46	0,46	0,36	0,37	0,60	Portfolio Turnover
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,96	Percentage of Taxable Income (%)

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this table is solely to help understand past performance of an Mutual Fund, but it should not be taken as an indication that future performance will be as good as past performance.